



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp/Fax. 0756 - 22143, Email : disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

PAINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470/ ~~20~~ /Kpts/DKPS-PS/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATABASE KEPENDUDUKAN, PENINGKATAN KUANTITAS PROSES KONSOLIDASI DATABASE KEPENDUDUKAN DAN TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Pengelolaan Profil Kependudukan kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain, perlu dibentuk tim pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kuantitas proses konsolidasi database kependudukan dan tim penyusunan buku profil kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagai mana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang adminstrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Reapublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang system Informasi Administrasi Kependudukan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
23. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/25/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 910/04/Kpts/DKPS-PS/2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk tim pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kualitas proses konsolidasi database kependudukan dan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagai mana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kuantitas proses konsolidasi database kependudukan dan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Verifikasi Data Ganda dan Data Anomali;
 - b. Melakukan Updating Data Ganda dan Data Anomali yang telah di verifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK); dan
 - c. Melakukan penyusunan dan mencetak Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2021.
 - d. Memeriksa dan Memaksimalkan kinerja Aplikasi SIK Konsolidasi Data dan Proses Konsolidasi database.
- KETIGA : Tim Pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kuantitas proses konsolidasi database kependudukan dan Penyusunan Buku Profil Kependudukan ini telah melaksanakan kegiatan terhitung mulai Bulan Januari Tahun 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 13 Januari 2021

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
PEMBINA MUDA/IV.c
NIP 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 470/ 10 /Kpts/DKPS-PS/2021

TANGGAL : 13 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATABASE KEPENDUDUKAN, PENINGKATAN KUANTITAS PROSES KONSOLIDASI DATABASE KEPENDUDUKAN DAN TIM PENYUSUN BUKU PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

NO.	NAMA/NIP.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si NIP. 19670712 199202 1 001	KEPALA DINAS DUKCAPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
2	EDI SISWADI, SE. M. Si NIP. 19660306 199403 1 004	PLh. SEKRETARIS DINAS DUKCAPIL KAB. PESISIR SELATAN	KOORDINATOR
3	SARTONI NURSALIM, S. Kom NIP. 19760519 200604 1 003	KEPALA BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA DISDUKCAPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN	KETUA
4	YUSMARDIANTO, SH, MM NIP. 19811126 200701 1 003	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	SEKRETARIS
5	HAYATUL FITRI, S. Kom NIP. 19741022 200604 2 010	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	ANGGOTA
6	ANTON MAHENDRA A, SH, MM NIP. 19790919 200501 1 008	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	ANGGOTA
7	HENGKI PRATAMA PUTRA	STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIAT
8	HENNI GUSNANI, SH	STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIAT
9	HAMDANI, S.Pd, M.Pd	STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIAT
10	HERU MALZ HARPENDI, S.Kom	STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIAT
11	PALRIANTO	STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIAT
12	PRIMA ADITHYA MASRIL	STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIAT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si

NIP. 19670712 199202 1 001